



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI (Alm), Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II ASLI (Alm), Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 708/Kuasa.AD/VIII/2021. tanggal 24 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Aditya Setyo Raharjo, advokat/penasihat hukum, yang beralamat di Jalan Anthurium Munggut RT 27, RW 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn dan perubahannya tertanggal 26 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



1. Bahwa Dahulu seorang laki yang bernama **Ibari alias Isbari bin Karto** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Muminem alias Suketang binti pada Marinah** tahun 1950 .
2. Bahwa keduanya telah meninggal,Ibari alias Isbari bin Karto meninggal dunia pada tahun 1991,dan **Muminem alias Suketang binti Marinah** telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan keduanya meninggal karena sakit tua.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang yang bernama :
 - a. **PEMOHON I ASLI (Alm)** ,Perempuan (12 Maret 1956) selaku **Pemohon I** .
 - b. **PEMOHON II ASLI (Alm)** ,Laki – Laki (18 Agustus 1958) selaku **Pemohon II** .
 - c. **Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm)** ,Laki – Laki (29 Desember 1965) selaku **Pewaris** .
4. Bahwa pada hari Jumat pada Tanggal 16 Juli 2021, saudara para Pemohon yang bernama **Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm)**, telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor 3518-KM-21072021-0001.
5. Bahwa **Soesilo Widodo bin Ibari(Alm) alias Isbari (Alm)** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sri Wahyuni binti Sukardi Dewanto** pada tahun 1992, dan istrinya telah meninggal pada tahun 2011 , di Batam ,karena Sakit ;
6. Bahwa selama menikah **Soesilo Widodo bin Ibari(Alm) alias Isbari (Alm)** tidak dikaruniai keturunan ;
7. Bahwa karena **Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm)** meninggal dunia, tidak memiliki seorang istri dan tidak dikaruniai anak , dengan demikian **Soesilo Widodo bin Isbari alias Isbari (Alm)** meninggalkan Ahli **Waris Istiyo Winarni binti ibari alias Isbari (Alm)** (Pemohon I), dan **Sugeng Pribadi bin ibari alias Isbari (Alm)** (Pemohon II) sebagai saudara kandung ;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebelum meninggal dunia , almarhum **Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm)** bekerja sebagai Kuli Bangunan ;

9. Bahwa setelah meninggal Almarhum **Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm)**, meninggalkan harta warisan berupa tabungan sebesar Rp 54.956.478 (lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan) di Bank BCA cabang Madiun, atas nama Soesilo Widodo dengan Nomor Rekening 1771390086;

10. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Soesilo Widodo bin ibari alias Isbari (Alm) bermaksud akan mengambil tabungan tersebut ,namun dari pihak Bank BCA meminta Pemohon untuk melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari Almarhum Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari yang ditetapkan pengadilan agama ;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar yang berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama Istiyo Winarni binti Isbari ,dan Sugeng Pribadi bin Isbari adalah Ahli Waris dari Almarhum Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm)
3. Menetapkan Tabungan sebesar Rp Rp 54.956.478 (lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan) yang berada di Bank BCA kantor cabang Madiun atas Nama Soesilo Widodo dengan nomor rekening 1771390086 sebagai harta Warisan Almarhum Soesilo Widodo bin ibari alias Isbari (Alm) .
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519075203560005 Tanggal 09 Juli 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519071808580004 Tanggal 10 Maret 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukir Nomor : 3519070206988196 Tanggal 18 Agustus 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Pribadi Nomor : 3519070101990355 Tanggal 20 Maret 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soesilo Widodo Nomor : 3519-KM-21072021-0001 Tanggal 21 Juli 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ,

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soesilo Widodo Nomor : 3519070706210002 Tanggal 09 Juni 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P6) ;

7. Fotokopi Buku Rekening atas nama Soesilo Widodo dari Bank BCA KCU Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P7) ;

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama para Pemohon Tanggal 23 Agustus 2021 mengetahui Kepala Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P8) ;

Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

Saksi 1 :**SAKSI I**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, orangtua para Pemohon (Ibari alias Isbari bin Karto dan Muminem alias Suketang binti Marinah) menikah pada tahun 1950 dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Istiyo Winarni binti Ibarialias Isbari (Alm) ,Perempuan (12 Maret 1956) selaku PemohonI, Sugeng Pribadi bin Ibarialias Isbari (Alm) ,Laki-Laki (18 Agustus 1958) selaku Pemohon II dan Soesilo Widodo binIbari alias Isbari (Alm) , Laki-Laki (29 Desember 1965) selaku Pewaris.
- Bahwa saksi tahu ayah kandung para Pemohon bernama Ibari alias Isbari bin Karto meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2000;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saudara kandung para Pemohon bernama Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm) telah menikah dengan Sri Wahyuni binti Sukardi Dewanto pada tahun 1992, dan istrinya telah meninggal pada tahun 2011, di Batam, karena Sakit dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan untuk keperluan mengambil tabungan saudara para Pemohon bernama Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm) di Bank BCA cabang Madiun, atas nama Soesilo Widodo dengan Nomor Rekening 1771390086;

Saksi 2 : SAKSI II Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Relawan, tempat tinggal di Kota Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu, orangtua para Pemohon (Ibari alias Isbari bin Karto dan Muminem alias Suketang binti Marinah) menikah pada tahun 1950 dan dikaruniai 3 (tiga) anak ;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Ibari alias Isbari bin Karto meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung para Pemohon bernama Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari telah menikah dengan Sri Wahyuni binti Sukardi Dewanto pada tahun 1992, dan istrinya telah meninggal pada tahun 2011, di Batam, karena Sakit dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan saudara para Pemohon

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (Alm) di Bank BCA cabang Madiun;

Saksi 3 :SAKSI III umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, orangtua para Pemohon (Ibari alias Isbari bin Karto dan Muminem alias Suketang binti Marinah) menikah pada tahun 1950 dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Istiyo Winarni (Pemohon I), Sugeng Pribadi (Pemohon) dan Soesilo Widodo (Pewaris).
- Bahwa saksi tahu ayah kandung para Pemohon bernama Ibari alias Isbari bin Karto meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung para Pemohon bernama Soesilo Widodo telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Soesilo Widodo telah menikah dengan Sri Wahyuni pada tahun 1992, dan istrinya telah meninggal pada tahun 2011, di Batam , karena Sakit dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BCA cabang Madiun, atas nama Soesilo Widododengan Nomor Rekening 1771390086;

Saksi 4 : **SAKSI IV**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, orangtua para Pemohon menikah pada tahun 1950 dan dikaruniai 3 (tiga) anak ;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Ibari alias Isbari meninggal dunia pada tahun 1991 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu Soesilo Widodo telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Soesilo Widodo telah menikah dengan Sri Wahyuni pada tahun 1992, dan istrinya telah meninggal pada tahun 2011, di Batam, karena Sakit dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BCA cabang Madiun;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris dan dalam penjelasan terhadap

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tersebut, antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Madiun yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.8 tersebut merupakan bukan akta autentik tetapi akta sepihak, isi dan tanda tangan diakui dan tidak dibantah oleh para Pemohon, karenanya Majelis Hakim

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik sebagaimana ketentuan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3. P.4 dan P.6) berupa fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Ibari alias Isbari bin Karto dan ibu yang bernama Muminem alias Suketang binti Marinah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) berupa fotokopi surat kematian atas nama Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (pewaris), memberi bukti bahwa pewaris (Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari), telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) berupa fotokopi rekening BCA KCU Madiun atas nama Soesilo Widodo, memberi bukti bahwa rekening tersebut milik dari Soesilo Widodo;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) berupa foto copy surat pernyataan yang dibuat para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari (pewaris);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian mengingat Pasal 170, 171, dan 172 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan semua alat bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bapak Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Bapak Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari hanya mempunyai satu isteri yaitu Sri Wahyuni binti Sukardi Dewanto pada tahun 1992, dan istrinya telah meninggal pada tahun 2011, di Batam, karena Sakit dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa orang tua dari para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengambil tabungan saudara para Pemohon bernama Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari di Bank BCA Cabang Madiun, atas nama Soesilo Widododengan Nomor Rekening 1771390086 yang merupakan harta peninggalan dari Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari ;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari masyarakat tentang ahli waris dan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta



penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranya yaitu asas bilateral/parental, asas *ijbari*, asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, asas egaliter dan asas retroaktif terbatas;

Menimbang, bahwa azas waris karena kematian adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahli waris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarrits* (pewaris) dan adanya *warits* (ahli waris). Adapun unsur *mauruts* (harta waris) yang juga merupakan unsur pokok dalam hukum kewarisan tidak dipertimbangkan karena para pemohon hanya memohon penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari ;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana ketentuan pasal 174 KHI, beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Bapak Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari adalah PEMOHON I ASLI (saudara kandung) dan PEMOHON II ASLI (saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua adanya ahli waris telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan dengan menetapkan bahwa ahli waris sah dari Bapak Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari adalah PEMOHON I ASLI (saudara kandung) dan PEMOHON II ASLI (saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka petitem nomor 3 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **PEMOHON I ASLI (Pemohon I)**, **PEMOHON II ASLI (Pemohon II)** sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Soesilo Widodo bin Ibari alias Isbari**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 H oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Basyirun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Cahyani, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Salput E-Court	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	145.000,00

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.